



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN JAWA**

Jln. Gunung Merbabu Telepon (0541) 742739 Kode Pos. 75122

**KEPUTUSAN KEPALA
LURAH JAWA
NOMOR : 551.23/10/400.07.002**

**TENTANG:
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN JAWA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA**

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kelurahan yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kelurahan diharapkan tepat sasaran,

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu dibentuk Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

d. Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

MENGINGAT : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2008 Nomor 105, TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844),

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Tekms Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038),
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik,
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kelurahan Kota Samarinda

MEMUTUSKAN :

- Pertama :** Menunjuk nama dan jabatan sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 April 2025



MUKMIN, SP
NIP. 197604062009011008

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH JAWA

NOMOR : 551.23/10/400.07.002

TANGGAL : 22 April 2025

NO.	NAMA	NIP/NIPTTH	SEKSI
1.	DEWI DAMAYANTI, S.Pi	197602182006042021	Staff Kesra
2.	A'ANG NASUHA	198204112025211012	Staff Sekretariat
3.	MUHAMMAD FARHAN AZHAR	-	Staff Ekbang
4.	SYAIPUL	197608302012121001	Staff Pem&Trantib



: Samarinda

: 22 April 2025

MUKMIN, SP

NIP. 197604062009011008